

**PRAKTIK MEWAKILKAN WALI NIKAH KEPADA HABAIB
PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM
(STUDI DI KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



oleh :

NASHROTUN NAVILA

1120074

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nashrotun Navila

NIM : 1120074

Judul Skripsi : Praktik Mewakili Wali Nikah Kepada Habuab Perspektif
Antropologi Hukum (Studi Di Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juni 2025

 Nashrotun Navila
N. 1120074

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Jalan Supriadi No. 22 B Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nashrotun Navila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan c.q. Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam

Di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini
saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nashrotun Navila

Nim : 1120074

Judul : Praktik Mewakikan Wali Nikah Kepada Habaib Perspektif
Antropologi Hukum (Studi Di Kota Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunafasahkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NASHROTUN NAVILA
NIM : 1120074
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PRAKTIK MEWAKILKAN WALI NIKAH KEPADA HABAIB PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI HUKUM (STUDI DI KOTA PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Perbimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 198306132015032004
Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

Penguji II

Teti Hediati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasi nya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdanye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة ditulis *fāṭimah*

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddad tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/. Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai`un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kami untuk menikmati keindahan di dunia ini, tentunya dengan nikmat dan karunia-Nya. Solawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjangakhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak Moh. Nur Hasan Slamet dan Ibu Nur Khomsah atas kasih sayang, doa yang tak pernah putus, dan segala pengorbanan yang tak ternilai. Tanpa peran dan restu yang diberikan kepada penulis, segala capaian dalam proses akademik ini tidak akan terwujud.
3. Terimakasih kepada keluarga, khususnya ketiga adik penulis, M. Irfan Najib, Muhammad Rizqul Qorib, dan Muhammad Baihaqi yang senantiasa menghibur, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Teman seperjuangan penulis, Yayuk Kuniah yang menjadi teman bimbingan, selalu menjadi teman untuk saling menyemangati, saling mengingatkan untuk tidak malas mengerjakan skripsi ini.
6. Teman-teman sekelas, HKI B 2020, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis selama menempuh studi. Terimakasih atas kebersamaan, semangat, kerja sama dan dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk diri saya sendiri, Nashrotun Navila, terimakasih atas setiap proses panjang yang telah dilalui dengan ketekunan, kesabaran dan semangat yang tak pernah padam. Terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat dan mampu mengendalikan tekanan dari luar.

Terimakasih sudah mengatur ego dan memilih untuk bangkit dengan rasa semangat sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

“Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses, itu yang paling penting. Allah pasti telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit.”

(Edward Satria-Seorang pengusaha di Bandung)



ABSTRAK

Nashrotun Navila, NIM. 1120074, 2025, *“Praktik Mewakilkkan Wali Nikah Kepada Habaib Perspektif Antropologi Hukum (Studi di Kota Pekalongan)”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Wali merupakan rukun penting dalam pernikahan menurut hukum Islam, dan hanya dapat dijalankan oleh laki-laki Muslim yang baligh, berakal sehat, serta memenuhi syarat syariat. Dalam kondisi tertentu, peran wali dapat diwakilkan (*tawkil*) kepada pihak lain, termasuk wali hakim. Di Kota Pekalongan, berkembang tradisi mewakilkkan wali nikah kepada para Habaib, meskipun wali nasab masih ada dan mampu. Tradisi ini dilandasi oleh penghormatan, kepercayaan religius, dan harapan akan keberkahan dari sosok Habaib yang dianggap lebih alim dan mulia. Praktik ini telah menjadi bagian dari budaya lokal dan dianggap membawa legitimasi serta kesakralan dalam pernikahan. Kajian antropologi hukum diperlukan untuk memahami akar budaya, legitimasi sosial, serta dinamika hukum dari tradisi ini yang masih jarang diteliti secara mendalam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik di Kota Pekalongan tentang mewakilkkan wali nikah kepada Habaib. Selain itu untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan tawkil wali nikah kepada Habaib. Terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis praktik mentawkilkan wali nikah kepada Habaib perspektif antropologi hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis-empiris yakni penelitian lapangan atas realita sosial hukum yang terjadi di Kota Pekalongan tentang praktik mentawkilkan wali nikah kepada Habaib. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya dilakukan untuk menjelaskan data secara rinci yang berfokus pada pengamatan tentang tradisi masyarakat Kota Pekalongan dalam mewakilkkan wali nikah kepada Habaib. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekalongan melakukan tawkl wali nikah dilandasi dngan berbagai macam alasan, yaitu Wali nasab merasa tidak pantas menjadi wali, mengharap keberkahan dari Habaib, wali nasab sedang Udzur, mempunyai kedekatan dengan Habaib, menjadi kebiasaan/tradisi masyarakat. Dari perspektif antropologi hukum, tradisi ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk praktik keagamaan semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari relasi kekuasaan, kepercayaan, dan legitimasi sosial yang dibangun secara turun-temurun.

Kata Kunci : Praktik, Wali Nikah, Antropologi Hukum.

ABSTRACT

Nashrotun Navila, NIM. 1120074, 2025. *“The Practice of Delegating the Marriage Guardian (Wali Nikah) to Habaib from the Perspective of Legal Anthropology (A Study in Pekalongan City).” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

The **marriage guardian (wali)** is a fundamental pillar in Islamic marriage law and must fulfill specific conditions—being a mature, sane, and Muslim male. In certain circumstances, the role of the wali can be delegated (*tawkil*) to another party, including a *wali hakim* (court-appointed guardian). In Pekalongan City, there exists a unique tradition of delegating this role to *Habaib* (descendants of the Prophet), even when the biological guardian (*wali nasab*) is present and capable. This practice is rooted in religious reverence, social respect, and the belief that involving Habaib brings spiritual blessings and legitimacy to the marriage. Over time, it has become a deeply embedded local tradition.

This study aims to explore the tradition of delegating marriage guardianship to Habaib in Pekalongan, to understand the underlying reasons behind this practice, and to analyze it through the lens of legal anthropology. This is a sociological-empirical study based on field research conducted in Pekalongan. A qualitative approach was used to provide a detailed explanation of the social practices surrounding this tradition. The data sources include both primary and secondary materials.

The findings indicate that the people of Pekalongan delegate guardianship in marriage for various reasons: feelings of inadequacy by the wali nasab, seeking blessings from the Habaib, the wali being unable to attend (*udzur*), close personal ties with Habaib, and longstanding cultural tradition. From a legal anthropological perspective, this tradition is not merely a religious act but reflects deeper dimensions of power, trust, and social legitimacy that have been passed down through generations.

Keywords: Practice, Marriage Guardian, Legal Anthropology.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirraamaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT., agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Praktik Mewakilkkan Wali Nikah Kepada Habaib Perspektif Antropologi Hukum (Studi di Kota Pekalongan)”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Almater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat menuntut ilmu selama perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

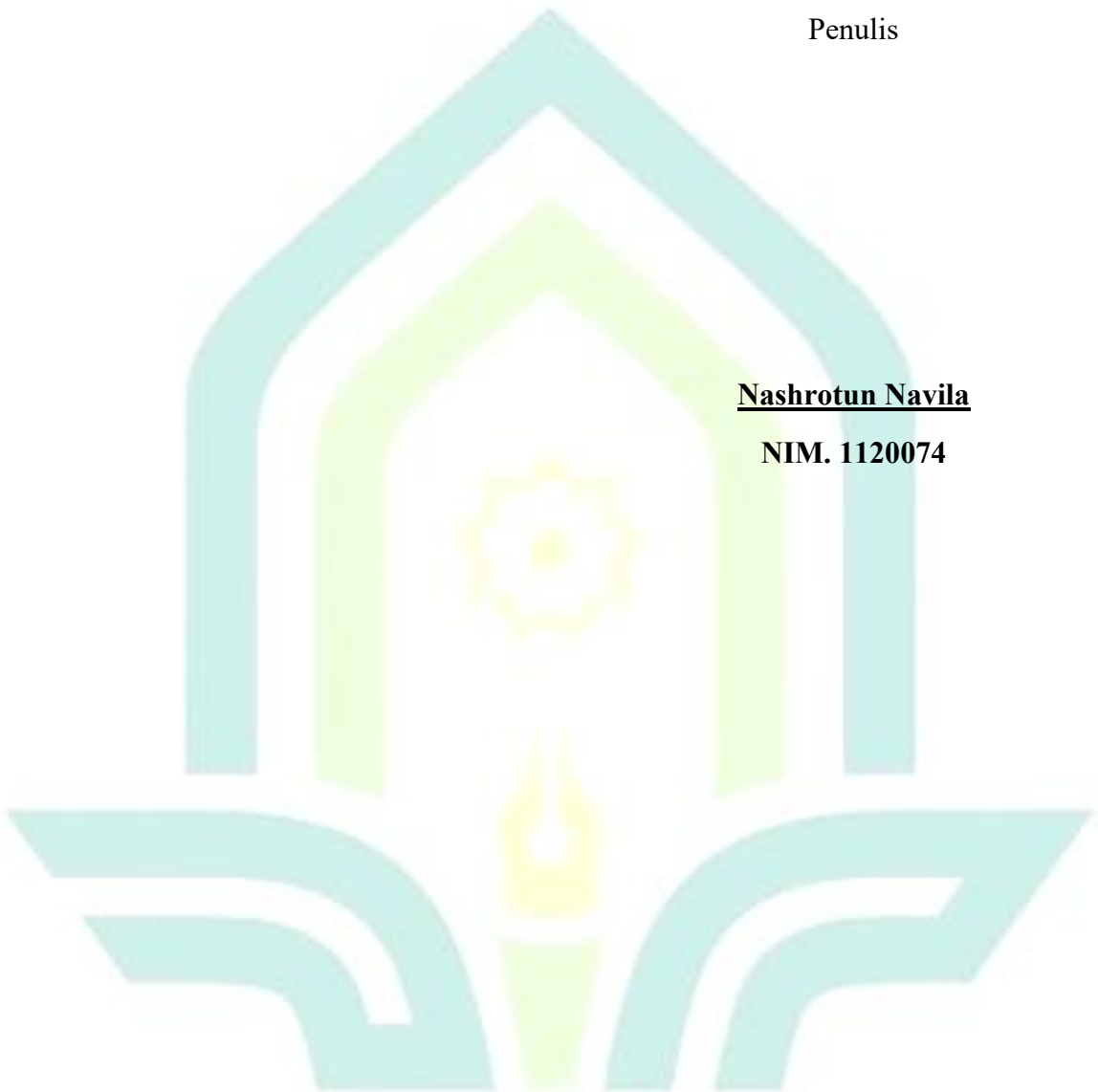
Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas penelitian selanjutnya.

Pekalongan, 6 Juni 2025

Penulis

Nashrotun Navila

NIM. 1120074



DAFTAR ISI

<u>JUDUL</u>	1
<u>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</u> ..Error! Bookmark not defined.	
<u>NOTA PEMBIMBING</u>Error! Bookmark not defined.	
<u>PENGESAHAN</u>Error! Bookmark not defined.	
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI</u>	5
<u>PERSEMBAHAN</u>	8
<u>MOTTO</u>	10
<u>ABSTRAK</u>	11
<u>ABSTRACT</u>	12
<u>KATA PENGANTAR</u>	13
<u>DAFTAR ISI</u>Error! Bookmark not defined.	
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	18
A. <u>Latar Belakang</u>	18
B. <u>Rumusan Masalah</u>	19
C. <u>Tujuan Dan Kegunaan Penelitian</u>	20
D. <u>Penelitian Yang Relevan</u>	20
E. <u>Kerangka Teori</u>	26
F. <u>Metode Penelitian</u>	31
G. <u>Sistematika Penulisan</u>	34
<u>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH, TAWKIL WALI, HABAIB,</u> <u>DAN ANTROPOLOGI HUKUM</u>Error! Bookmark not defined.	

- A. Wali Nikah **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Wali Nikah **Error! Bookmark not defined.**
 2. Dasar Hukum Wali Nikah **Error! Bookmark not defined.**
 3. Syarat Wali dan Urutan Hak Perwalian .. **Error! Bookmark not defined.**
 4. Macam-Macam Wali **Error! Bookmark not defined.**
- B. Tawkil Wali..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Tawkil Wali **Error! Bookmark not defined.**
 2. Rukun dan Syarat Tawkil wali : **Error! Bookmark not defined.**
 3. Landasan Hukum Tawkil..... **Error! Bookmark not defined.**
 4. Bentuk-Bentuk Tawkil Wali **Error! Bookmark not defined.**
 5. Alasan Melakukan Tawkil Wali..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Habaib **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Habaib **Error! Bookmark not defined.**
 2. Konsep Habaib. **Error! Bookmark not defined.**
- D. Antropologi Hukum **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Antropologi Hukum **Error! Bookmark not defined.**
 2. Objek dan Ruang Lingkup Antropologi Hukum**Error! Bookmark not defined.**
 3. Teori Antropologi Hukum..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PRAKTIK MEWAKILKAN WALI NIKAH KEPADA HABAIB PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM (STUDI DI KOTA PEKALONGAN)**Error! Bookmark not defined.**

defined.

- A. Gambaran Umum Kota Pekalongan..... **Error! Bookmark not defined.**

- B. Gambaran Umum Masyarakat**Error! Bookmark not defined.**
- C. Profil Informan Praktik Tradisi Mewakilkkan Wali Nikah Kepada Habaib di Kota Pekalongan**Error! Bookmark not defined.**
- D. Praktik Mewakilkkan Wali Nikah Kepada Habaib di Kota Pekalongan**Error! Bookmark not defined.**
- E. Alasan Masyarakat Kota Pekalongan Mewakilkkan Wali Nikah Kepada Habaib**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PRAKTIK MEWAKILKAN WALI NIKAH KEPADA HABAIB PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM**Error! Bookmark not defined.**

- A. Analisis Praktik Mewakilkkan Wali Nikah Kepada Habaib di Kota Pekalongan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Alasan Masyarakat Kota Pekalongan dalam Mewakilkkan Wali Nikah kepada Habaib**Error! Bookmark not defined.**
- C. Analisis Praktik Masyarakat Kota Pekalongan Mentawkilkan Wali Nikah Kepada Habaib dalam Perspektif Antropologi Hukum...**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....**35**

- A. Simpulan**35**
- B. Saran.....**35**

DAFTAR PUSTAKA.....**37**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wali merupakan orang yang penting bagi perempuan dalam pernikahan.¹ Imam Syafi'i menjadikannya sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi, baik perempuan tersebut masih anak-anak, remaja atau dewasa, masih gadis atau tidak gadis. Wali nikah sebagai wujud restu dari pihak perempuan dalam pernikahan sehingga mewujudkan rumahtangga yang berkah, sakinah, mawadah warahmah. Dengan demikian, calon mempelai perempuan tidak bisa melangsungkan pernikahan sendiri tanpa adanya wali.²

Ketentuan mengenai wali sudah diatur dalam syariat. Diantara ketentuannya *pertama*, laki-laki, artinya seorang perempuan tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan. *Kedua*, muslim, artinya orang yang tidak beragama Islam tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. *Ketiga*, dewasa dan berakal sehat dalam arti orang gila atau anak kecil tidak berhak menjadi wali. *Keempat*, tidak mahjur 'alaih artinya tidak berada dalam pengampunan. Orang yang berada dalam pengampunan tidak dapat bertindak atau berbuat hukum sendirinya. Sedangkan menjadi wali dalam pernikahan adalah salah satu perbuatan hukum. *Kelima*, tidak sedang melakukan ihram baik haji atau umrah. *Keenam*, baligh.³

Kategori wali nikah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 sampai 23. Kategorinya adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari laki-laki dari garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Sedangkan wali hakim hanya dapat menikahkan dalam kondisi tertentu saja seperti wali nasab tidak ada (tidak diketahui keberadaannya atau meninggal), wali nasab tidak menginginkan pernikahan tersebut, dan sebagainya.⁴

Status wali tidak dapat digantikan dalam pernikahan. Wali yang bertindak adalah wali nasab sesuai urutan yang ditentukan. Apabila ayah tidak ada maka yang berhak menjadi wali adalah kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Jika tidak ada wali nasab atau wali tidak mungkin hadir atau wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya maka wali

¹Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", (Jakarta : Kencana, 2011), h. 74.

²Kusnoto, "Pentingnya (Urgensi) Wali Calon Pengantin Perempuan Dalam Pernikahan, Pengadilan Agama Lewoleba", 2024, h. 64.

³Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", (Jakarta : Kencana, 2011), h. 76-77.

⁴Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010).

boleh diwakilkan (*tawkil wali*). Dalam hal ini yang bertindak menjadi wali adalah wali hakim.

Pada praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang melakukan tawkil wali dalam pernikahan. Terdapat wali yang menyerahkan hak perwaliannya kepada orang lain, baik kepada orang yang lebih tua, kepada kyai atau pemuka agama setempat walaupun dirinya masih mampu berperan sebagai wali. Berdasarkan research awal penulis menemukan data masyarakat Kota Pekalongan yang melakukan praktek mewakilkan wali nikah kepada Habaib, Kyai (pemuka agama setempat) dan kepada orang yang lebih tua. Ada lima wali yang melakukan tawkil wali kepada Habaib, 57 wali yang melakukan tawkil wali kepada Kyai (pemuka agama setempat) dan sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan melakukan tawkil wali kepada orang yang lebih tua, walaupun tidak sedikit juga wali yang bertindak sendiri sebagai wali. Praktik mewakilkan wali nikah kepada habaib merupakan fenomena yang terjadi di beberapa daerah di Kota Pekalongan.

Memahami praktik masyarakat tentang mewakilkan wali nikah sangat penting karena pernikahan dalam berbagai budaya khususnya dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai perjanjian pribadi, tetapi juga sebagai ikatan sosial yang melibatkan keluarga. Salah satu bentuk pentingnya adalah menghindari konflik dan penolakan. Jika praktik mewakilkan wali nikah dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat, hal ini bisa menimbulkan penolakan bahkan konflik dari pihak keluarga ataupun masyarakat. Memahami tradisi masyarakat membantu menghindari kesalahpahaman yang dapat memperkeruh suasana.

Penelitian mengenai praktik mewakilkan wali nikah masih relatif terbatas khususnya kepada Habaib. Beberapa penelitian lain mengkaji tawkil wali nikah kepada kyai dan hanya berdasarkan kepada pandangan kepala KUA setempat saja. Dengan demikian perlu kajian lebih lanjut untuk memahami tradisi masyarakat dan juga alasan-alasan mendalam yang melatarbelakangi masyarakat Kota Pekalongan mewakilkan wali nikah kepada Habaib serta bagaimana Antropologi Hukum memandang praktik tersebut. Kajian ini dapat memperdalam pemahaman tentang peran Habaib sebagai otoritas religius dan bagaimana status mereka diakui serta diterima dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam memberi batasan terhadap penelitian agar pembahasan tidak melebar dan tetap fokus maka diperlukan adanya rumusan masalah. Berdasar latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik masyarakat Kota Pekalongan terhadap mewakili wali nikah kepada Habaib?
2. Apa yang menjadi alasan masyarakat Kota Pekalongan dalam mewakili wali nikah kepada Habaib?
3. Bagaimana praktik masyarakat Kota Pekalongan mewakili wali nikah kepada Habaib dalam perspektif antropologi hukum?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik masyarakat Kota Pekalongan terhadap mewakili wali nikah kepada Habaib.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan masyarakat Kota Pekalongan mewakili wali nikah kepada Habaib.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik masyarakat Kota Pekalongan dalam mewakili wali nikah kepada Habaib dalam perspektif antropologi hukum.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini dapat menambah literasi pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Munakahat Islam, khususnya permasalahan wali nikah. Selain itu untuk mengetahui pandangan Antropologi Hukum terhadap praktik mentawkilkan wali nikah kepada Habaib.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada penulis secara pribadi dan masyarakat secara luas khususnya dalam praktik melakukan tawkil wali nikah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, diharapkan juga menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa penelitian atau kajian terdahulu, penulis menemukan skripsi yang membahas tentang wali dalam pernikahan sebagai perbandingan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Handi Jakson dengan judul “*Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif Urf*”.⁵ Penelitian tersebut menjelaskan konsep taukil wali dalam Hukum Islam dan tinjauan Urf. Dalam penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian empiris. Handi menyimpulkan bahwa taukil wali yang dilakukan di Kota Bengkulu merupakan *urf amali, urf aam dan urf shahih*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah Handi melakukan penelitian tentang praktik taukil wali nikah di Kota Bengkulu perspektif Urf, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Pekalongan dengan menganalisis berdasarkan antropologi hukum.

Kedua, Jurnal Al-Ahwal Vol. 2 dengan judul “*Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Sasak Sade: Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai*” yang ditulis oleh Oktaviani dan Arif Sugutanata.⁶ Jurnal tersebut membahas tentang praktik taukil wali di masyarakat Sasak Sade, Lombok Tengah. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan konsep munculnya praktik taukil wali nikah kepada kyai. Oktaviani dan Arif menyimpulkan bahwa taukil wali kepada kyai di masyarakat Sasak Sade disebabkan dua faktor yaitu penghargaan terhadap pemimpin adat dan untuk menghindari gunjingan sosial. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tempat penelitiannya. Penelitian tersebut dilakukan di Dusun Sasak Sade, Lombok Tengah sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selain itu, penelitian terdahulu meneliti karena adanya taukil wali kepada kyai sedangkan penulis melakukan penelitian karena adanya praktik taukil wali kepada Habaib.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rendy Saputra dengan judul “*Persepsi Kepala KUA terhadap wali bertaukil kepada ulama di Kota Banjarmasin*”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pendapat kepala KUA tentang wali yang bertaukil kepada ulama dan lebih menitikberatkan kepada penempatan fungsi orangtua sebagai wali dalam pernikahan. Hasil penelitian tersebut adalah agar masyarakat Kota Banjarmasin setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan. melalui penyuluhan yang ada di Masyarakat, mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sebagian besar pernikahan di Kota Banjarmasin wali nikah selalu mewakili hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Penelitian

⁵Handi Jakson, “Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif Urf”, Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu, Kota Bengkulu, 2021.

⁶Oktaviani, Arif Sugutanata, “Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade: Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai”, *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 2, (2019): h. 51.

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang wali nikah yang mewakilkan hak pwerwaliannya kepada orang lain. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti berdasarkan persepsi Kepala KUA saja sedangkan penulis meneliti berdasarkan antropologi hukum pada praktik yang terjadi di Kota Pekalongan.

Keempat, penelitian dengan judul “*Studi analisis Tentang Kebijakan Tawkil Wali bil Kitabah (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*”⁷ yang dilakukan oleh Rosyidatul Ummah. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kebijakan tawkil wali bil kitabah di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan juga untuk mengkaji Hukum Positif terhadap kebijakan tawkil wali bil kitabah. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman dalam kebijakan mengabulkan permohonan *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum memenuhi rukun dan syarat untuk *tawkil wali bil al kitabah* dikarenakan adanya beberapa pertimbangan manfaat dan mudharatnya, karena menurut Kepala KUA dikeluarkannya *tawkil wali bil al kitabah* tidak banyak yang berubah atau berbeda dengan pelaksanaan pernikahan dengan wali nasab yang hadir, hanya saja ada surat keterangan bahwa wali nasab tidak dapat menghadiri pernikahan. Pernikahan yang menggunakan *tawkil wali bil al kitabah* dalam buku nikah walinya akan tetap tertulis sebagai wali nasab bukan wali hakim. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang tawkil wali, sedangkan perbedaannya terletak pada bagian analisis penelitian. Penelitian Rosyidatul menggunakan analisis Hukum Positif sedangkan penulis menggunakan analisis antropologi hukum.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Almadatus Saekhatus Zahro dengan judul “*Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019*”.⁸ Penelitian Almadatus berisi tentang penerapan dan analisis tawkil wali di KUA Jati Kabupaten Kudus Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dengan menggunakan metodologi penelitian empiris. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaannya adalah penelitian tersebut mengkaji berdasarkan perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji berdasarkan perspektif antropologi hukum. Selain itu, penelitian tersebut hanya fokus terhadap

⁷Rosyidatul Ummah, “Studi Analisis Tentang Kebijakan Tawkil Wali bil Kitabah (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”, *Skripsi* (Sidoarjo: Universitas Islam Negeri Unan Ampel, 2023).

⁸Almadatus Saekhatus Zahro, “Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”, *Skripsi* (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023).

penerapan tawkil wali saja sedangkan penulis membahas tentang alasan melakukan tawkil wali khusus kepada Habaib. Sedangkan persamaannya adalah sama sama meneliti tentang wali yang menyerahkan hak perwaliannya kepada oranglain.

No.	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Isi/ Persamaan	Perbedaan
1.	Handi Jakson/2021	Praktek <i>Taukil</i> Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif Urf. ⁹	Urf. Dalam penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian empiris. Handi menyimpulkan bahwa taukil wali yang dilakukan di Kota Bengkulu merupakan <i>urfamali, urfaam dan urf shahih.</i> / persamaannya adalah sama-sama membahas tentang <i>tawkil</i> wali nikah.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah Handi melakukan penelitian tentang praktik taukil wali nikah di Kota Bengkulu perspektif Urf, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Pekalongan dengan menganalisis berdasarkan antropologi hukum.
2.	Oktaviani dan Arif Sugutanata/ 2019	Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Sasak Sade: Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai. ¹⁰	Membahas tetang praktik taukil wali di masyarakat Sasak Sade, Lombok Tengah. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan konsep munculnya praktik tawkil wali nikah kepada kyai. Oktaviani dan Arif menyimpulkan bahwa tawkil wali kepada kyai di masyarakat Sasak Sade disebabkan dua faktor	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tempat penelitiannya. Penelitian tersebut dilakukan di Dusun Sasak Sade, Lombok Tengah sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selain itu, penelitian terdahulu meneliti karena adanya tawkil wali kepada kyai sedangkan penulis

⁹ Handi Jekson, "Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif Urf", Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu, Kota Bengkulu, 2021.

¹⁰ Oktaviani, Arif Sugitanata, "Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade: Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai", *Jurnal Al-Aha* Vol. 2, (2019): h. 51.

			yaitu penghargaan terhadap pemimpin adat dan untuk menghindari gunjingan sosial./ Persamaannya adalah sama-sama membaas tentang <i>tawkil</i> wali nikah.	melakukan penelitian karena adanya praktik tawkil wali kepada Habaib.
3.	Randy Saputra/ 2020	Persepsi Kepala KUA terhadap wali bertaukil kepada ulama di Kota Banjarmasin	Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pendapat kepala KUA tentang wali yang bertawkil kepada ulama dan lebih menitikberatkan kepada penempatan fungsi orangtua sebagai wali dalam pernikahan. Hasil penelitian tersebut adalah agar masyarakat Kota Banjarmasin setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan. melalui penyuluhan yang ada di Masyarakat, mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sebagian besar pernikahan di Kota Banjarmasin wali nikah selalu mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat./ Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang wali nikah yang mewakilkan hak	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti berdasarkan persepsi Kepala KUA saja sedangkan penulis meneliti berdasarkan antropologi hukum pada tradisi yang terjadi di Kota Pekalongan.

			pwerwaliannya kepada orang lain.	
4.	Rosyidatul Ummah/ 2023	Studi analisis Tentang Kebijakan Tawkil Wali bil Kitabah (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). ¹¹	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kebijakan tawkil wali bil kitabah di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan juga untuk mengkaji Hukum Positif terhadap kebijakan tawkil wali bil kitabah. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman dalam kebijakan mengabulkan permohonan <i>tawkil wali bil al kitabah</i> meskipun keberadaan wali belum memenuhi rukun dan syarat untuk <i>tawkil wali bil al kitabah</i> dikarenakan adanya beberapa pertimbangan manfaat dan mudharatnya, karena menurut Kepala KUA dikeluarkannya <i>tawkil wali bil al kitabah</i> tidak banyak yang berubah atau berbeda dengan pelaksanaan pernikahan dengan wali nasab yang hadir, hanya saja ada surat keterangan bahwa wali nasab tidak dapat menghadiri	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada <i>tawkil wali bil kitabah</i> sedangkan penulis fokus pada <i>tawkil wali</i> yang dilakukan masyarakat Kota Pekalongan yaitu <i>tawkil wali</i> kepada Habaib. Perbedaan lainnya terletak pada bagian analisis penelitian. Penelitian Rosyidatul menggunakan analisis Hukum Positif sedangkan penulis menggunakan analisis antropologi hukum.

¹¹ Rosyidatul Ummah, “Studi Analisis Tentang Kebijakan Tawkil Wali bil Kitabah (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”, *Skripsi* (Sidoarjo: Universitas Islam Negeri Unan Ampel, 2023).

			pernikahan. Pernikahan yang menggunakan <i>tawkil wali bil al kitabah</i> dalam buku nikah walinya akan tetap tertulis sebagai wali nasab bukan wali hakim./ Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang tawkil wali	
5.	Almadatus Saekhatus Zahro/ 2023	Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. ¹²	Penelitian Almadatus berisi tentang penerapan dan analisis tawkil wali di KUA Jati Kabupaten Kudus Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dengan menggunakan metodologi penelitian empiris. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis./ Persamaannya adalah sama sama meneliti tentang wali yang menyerahkan hak perwaliannya kepada orang lain.	Perbedaannya adalah penelitian tersebut mengkaji berdasarkan perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji berdasarkan perspektif antropologi hukum. Selain itu, penelitian tersebut hanya fokus terhadap penerapan tawkil wali saja sedangkan penulis membahas tentang alasan melakukan tawkil wali khusus kepada Habaib.

E. Kerangka Teori

1. Teori Antropologi Hukum

Antropologi Hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu empiris. Menurut William Nixon (1998), antropologi hukum adalah bidang penelitian yang mencoba

¹² Almadatus Saekhatus Zahro, "Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019", *Skripsi* (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023).

menjelaskan tatanan dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai bagian penting dari kebudayaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperlihatkan sebuah potret dan fakta hukum yang terdapat pada masyarakat tertentu berkenaan dengan sebuah praktik tradisi mewakilkan wali nikah kepada Habaib. Kajian ini berbeda dengan disiplin ilmu hukum normatif yang cenderung memfokuskan pada berbagai bentuk norma dan perundang-undangan.

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah matang serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹³

Sedangkan dalam kamus sosiologi tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.¹⁴

2. Ruang Lingkup Antropologi Hukum

a. Manusia (bermasyarakat dalam hukum)

Secara umum, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Antropologi dapat dikelompokkan kedalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus kepada manusia dan kebudayaannya.

Menurut Koentjaraningrat konsentrasi antropologi meliputi sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial, sejarah terjadinya aneka warna perbedaan ciri-ciri fisik manusia, penyebaran dan perbedaan bahasa manusia, penyebaran dan penyebaran kebudayaan manusia, dan dasar-dasar perbedaan budaya manusia.

b. Kebudayaan

Kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan meliputi cara berlaku, kepercayaan dan sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.

¹³ Arriyono dan Iregar, Aminuddi, kamus Antropologi. (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), h. 4

¹⁴ Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta : PT> Raja Grafindo Persada), h. 459

Hukum menurut antropologi mempelajari hubungan perilaku manusia dengan aystem atau budaya:

1. Nilai : kumpulan atau himpunan tingkah laku baik dan buruk.
2. Norma : ukuran sikap atau perilaku wajar atau menyimpang.
3. Kaidah : dalil atau rumusan yang diarikan sebagai keseluruhan nilai, norma.
4. Kebiasaan : aturan yang berasal dari hukum tradisional dan hukum modern.

c. Masyarakat (Tunggal atau Penduduk Satu Daerah)

Penduduk, masyarakat dan kebudayaan adalah konsep-konsep yang berkaitan satu sama lain. Bermukimnya penduduk dalam suatu wilayah tertentu dan dalam waktu yang tertentu, memungkinkan untuk terbentuknya masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini berarti masyarakat akan terbentuk bila ada penduduknya dengan kata lain tidak mungkin akan ada masyarakat tanpa penduduk.

3. Peran Antropologi dalam Memahami Hukum Adat

Antropologi melihat hukum hanya sebagai aspek dari kebudayaan, yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat dalam mengatur perilaku dan masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang ditentukan dapat diperbaiki sesuai norma norma yang berlaku.¹⁵

4. *Tawkil* Wali

a. Pengertian *Tawkil* Wali

Tawkil berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-tawkilan* yang artinya pelimpahan atau perpindahan. Sedangkan *wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberi mandat. Dari segi makna, keduanya tidak terdapat perbedaan karena berasal dari satu kata yang sama yaitu *wakala*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Tawkil* berarti proses, cara, perbuatan pelimpahan (memindahkan) hak wewenang.¹⁶ Menurut Shalih Fauzan *tawkil* diartikan sebagai perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.¹⁷*Tawkil*

¹⁵ Alde Ryan, "Antropologi Hukum Meata Kehidupan Masyarakat", Universitas Ekasakti, Padang, 2019.

¹⁶M. Ahdi Dzikrullah, "Tawkil Wali Dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹⁷Faisal, "Tawkil Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal Al-Fikrah* , Volume 8 Nomor 1, (2019): 25-26.

wali juga dapat diartikan pelimpahan hak perwalian dari wali yang seharusnya menjadi wali kepada seseorang yang tidak memiliki hak perwalian untuk menjadi wali. Dalam melaksanakan *tawkil* wali, ada beberapa faktor penyebabnya :

- 1) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
 - 2) Seseorang tidak mengetahui tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan.
 - 3) Seseorang yang mempunyai urusan masih ada udzur.¹⁸
- b. Orang yang berhak menjadi wakil wali dalam pelaksanaan *tawkil* wali nikah :
- 1) *Muwakkil* (orang yang berwakil), seorang muwakkil disyaratkan bahwa ia merupakan orang yang berhak melakukan tindakan yang diwakilkan. Jika muwakkil bukan orang yang berhak melakukan tindakan maka tidak dapat mewakilkan suatu tindakan kepada orang lain.
 - 2) Wakil (orang yang diberi kuasa)
 - a) Islam
 - b) Balligh
 - c) Berakal
 - d) Laki-laki
 - e) Adil (tidak fasiq)
 - f) Harus mampu melaksanakan tugas yang diberikan muwakkil (pemberi kuasa)
 - g) Memiliki pengetahuan atau keahlian dalam hal menjalankan tugas yang diwakilkan
 - 3) *Muwakkil Fih* (sesuatu yang diwakilkan)
 - a) Perbuatan tersebut merupakan hak dari muwakkil
 - b) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang oleh agama
 - 4) *Sighat* (ijab qabul), merupakan lafadz mewakilkan. Dalam *sighat* ini tidak disyaratkan qabul, namun disyaratkan untuk tidak menolak.¹⁹

¹⁸Nurhayati, Ali Imran sinaga, "Fiqh Dan Ushul Fiqh", (Jakarta: Kencana, 2018), h. 41.

¹⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, "Fiqh Mazhab Syafi'i" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 115.

c. Landasan Hukum *Tawkil*

Surat Al-Baqarah ayat 232:

بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
الْآخِرَ ۚ ذَٰلِكُمْ أَكْمَلُ لَكُمْ وَمَا ظَهَرَ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْكَانَ ۚ ذَٰلِكَ
لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan. Adanya wali yang memenuhi syarat menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

d. Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا
فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُا

Artinya“Setiap wanita yang menikah (kawin) tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika sudah bercampur dengannya, maka mahar adalah hak dari wanita yang sudah ia campuri. Jika para wali berselisih (enggan), maka sultan (pemimpin) menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.

Hadits diatas menjelaskan bahwa tidak sah perkawinan seorang wanita jika dilaksanakan tanpa adanya atau tanpa seizin wali. Namun, hadits diatas juga menjelaskan bahwa jika dikemudian hari terdapat wali yang berselisih atau engan

menjadi wali maka yang menjadi wali adalah pemimpin dari suatu wilayah terkait, karena perempuan tersebut tidak memiliki wali.²⁰

e. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 28 : Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sosiologis-empiris yakni penelitian lapangan atas realita sosial hukum yang terjadi di Kota Pekalongan, di mana data yang ditemukan akan dipaparkan dan dijelaskan dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif artinya dilakukan untuk menjelaskan data secara rinci yang berfokus pada pengamatan tentang praktik masyarakat Kota Pekalongan dalam mewakilkan wali nikah kepada Habaib.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekalongan. Alasan penulis melakukan penelitian di Kota Pekalongan karena berdasarkan latar belakang di lokasi tersebut terdapat kejadian sosial yang bersangkutan dengan praktik mentawkilkan wali kepada Habaib dalam pernikahan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini didasarkan pada data atau informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Kota Pekalongan yaitu wawancara. Dalam hal ini yang berperan menjadi informan adalah masyarakat Kota Pekalongan yang melakukan tawkil wali kepada Habaib.

b. Sumber Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

²⁰Mohammad Fatah Alif Alendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun" *„Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal, skripsi, tesis dan kajian pustaka lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah KBBI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data ini sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Berkenaan dengan pihak-pihak yang akan diwawancara adalah pihak yang melakukan tawakil wali kepada Habaib. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan keterangan mengenai praktik masyarakat Kota Pekalongan dalam mentawakilkan wali nikah kepada Habaib.

Teknik wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Karsi Rahayu yang dimaksud wawancara bebas terpimpin adalah pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.²¹

Pengambilan data atau informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah wali pengantin berasal dari Pekalongan, telah

²¹ Karsi Rahayu, "Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)", *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro: 2019), h. 26.

mewakilkan perwalian kepada Habaib. Sampel yang diambil adalah berdasarkan pada tujuan penelitian yakni masyarakat yang melakukan tawkil wali kepada Habaib.

2. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data sekunder mengenai penelitian yang dilakukan melalui hal-hal yang berupa catatan, buku, dan juga foto- foto kegiatan yang mendukung penelitian tentang praktik mentawkilkan wali nikah kepada Habaib.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif (pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan yang diteliti) menurut Miles dan Huberman, dimana analisis data ini mengandung tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan²².

a. Reduksi Data

Setelah pengumpulan data, penulis melakukan reduksi data dengan cara pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan dari berbagai informasi data yang berkaitan dengan penelitian (meringkas semua materi yang didapatkan selma penelitian).

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan dengan pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan dan tindakan. Dalam hal ini penulis dapat melihat dan menganalisis apa yang sedang terjadi khususnya tentang tradisi masyarakat Kota Pekalongan dalam mentawkilkan wali nikah kepada Habaib.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah didapat dan dianalisis. Penarikan kesimpulan ini merupakan langkah terakhir dari beberapa langkah sebelumnya. Pada langkah ini penulis mengambil

²² Miles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif", Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, h. 16.

kesimpulan terkait tradisi masyarakat Kota Pekalongan dalam mentawkilkan wali nikah kepada Habaib²³.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi penulis terdiri dari V bab sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas mengenai pengertian wali dan wali nikah, syarat wali dan urutan hak perwalian, macam-macam wali, dasar hukum wali dalam sumber hukum di Indonesia yaitu al-Qur'an, hadits dan Kompilasi Hukum Islam, *tawkil* wali, konsep habaib serta teori antropologi hukum.

BAB III, berisi tentang hasil penelitian mengenai profil informan, praktik masyarakat Kota Pekalongan dalam mentawkilkan wali nikah kepada Habaib, dan juga alasan masyarakat Kota Pekalongan dalam mentawkilkan wali nikah kepada Habaib.

BAB IV, berisi analisis tradisi masyarakat Kota Pekalongan dalam mentawkilkan wali nikah kepada Habaib, dan juga analisis tentang alasan masyarakat Kota Pekalongan dalam mentawkilkan wali nikah kepada Habaib. Selain itu, berisi tentang analisis antropologi terhadap praktik masyarakat Kota Pekalongan dalam mentawkilkan wali nikah kepada Habaib.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran terkait kajian penulis.

²³ Rony Zulfirman, "Impemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan", *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3 No. 2, (2022): h. 147.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. **Tradisi mewakilkan wali nikah kepada habaib di Kota Pekalongan merupakan praktek yang berakar kuat dalam struktur sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat.** Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem nilai yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat menggunakan metode *tawkil wali bil lisan*.
2. **Masyarakat Kota Pekalongan melakukan praktik mentawkilkan wali nikah kepada habaib dengan dilandasi oleh berbagai alasan yang bersifat personal, sosial, maupun spiritual.** Salah satu alasan utama adalah karena wali nasab merasa tidak pantas atau kurang percaya diri untuk melaksanakan akad nikah, terutama jika dianggap tidak memiliki kapasitas keagamaan yang cukup. Selain itu, keinginan untuk mendapatkan keberkahan dari habaib yang dianggap memiliki kedekatan spiritual dengan Nabi Muhammad SAW juga menjadi motivasi kuat dalam praktik ini. Alasan lainnya adalah adanya hubungan emosional atau kedekatan pribadi antara keluarga calon pengantin dengan habaib menjadi faktor pendukung yang memperkuat keputusan untuk mewakilkan wali. Tidak kalah penting, praktik ini telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam tradisi masyarakat Pekalongan, sehingga secara sosial dianggap wajar dan bahkan dianjurkan dalam konteks lokal.
3. Dari perspektif antropologi hukum, tradisi ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk praktik keagamaan semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari relasi kepercayaan, dan legitimasi sosial. Praktik mewakilkan wali nikah kepada habaib dibentuk oleh masyarakat dan menjadi tradisi yang berjalan secara turun temurun. Tradisi ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks lokal, di mana norma agama berinteraksi dengan nilai-nilai budaya dan struktur sosial yang khas.

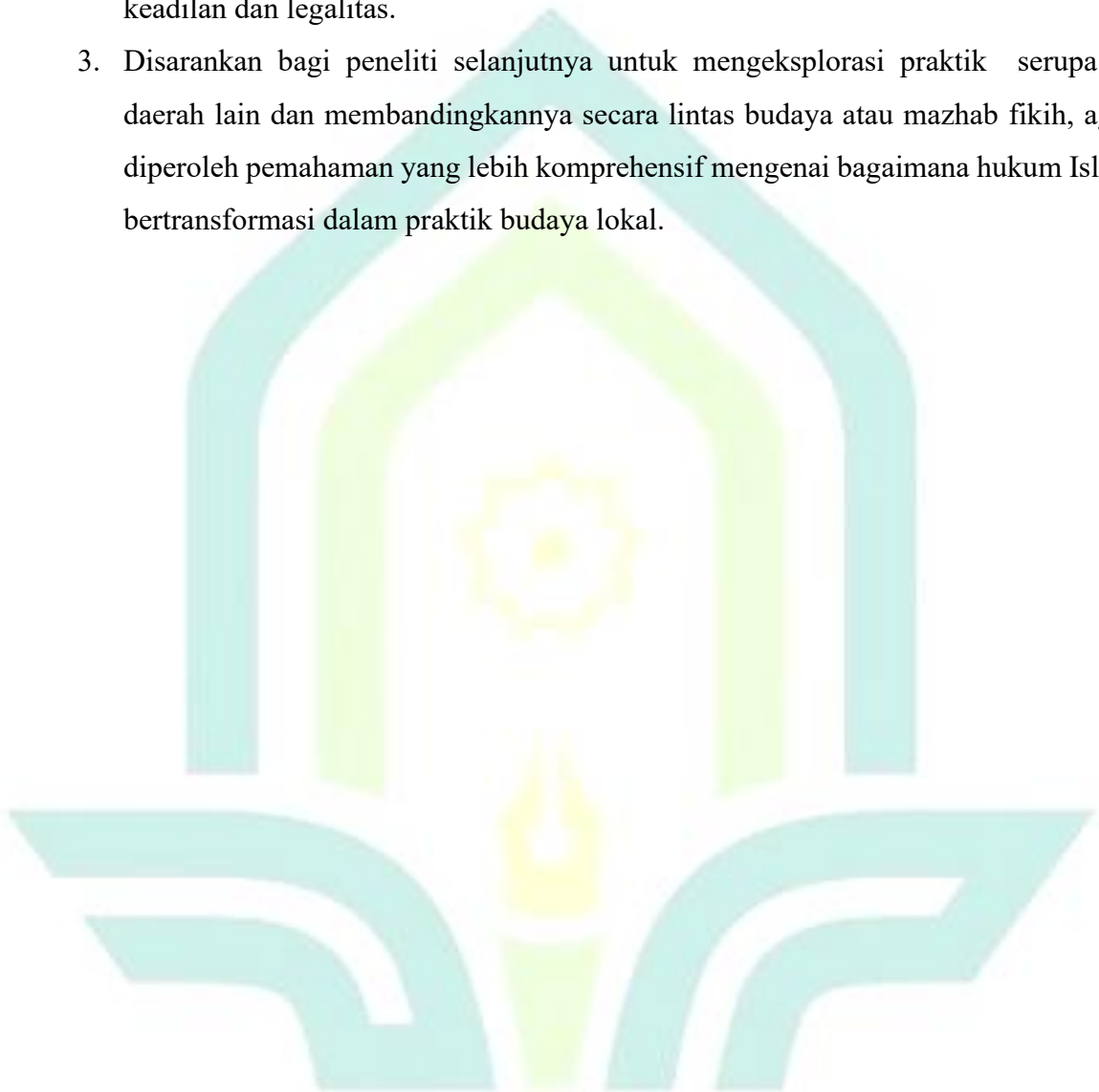
B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai pertimbangan akhir dalam skripsi ini kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Disarankan bagi Habaib dan tokoh agama tidak hanya berperan sebagai simbol spiritual, tetapi juga sebagai pendidik hukum dalam masyarakat. Mereka dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan dan

ketentuan fikih tentang perwalian dalam pernikahan, agar tidak terjadi penyimpangan praktik.

2. Disarankan bagi masyarakat di Kota Pekalongan memahami makna dibalik praktik mewakili wali nikah kepada habaib dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam dan peraturan hukum positif yang berlaku. Sinergi antara adat, agama, dan hukum perlu terus dijaga agar tradisi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan legalitas.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi praktik serupa di daerah lain dan membandingkannya secara lintas budaya atau mazhab fikih, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam bertransformasi dalam praktik budaya lokal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd al Razzaq al San'ani, Al Mushonnaf, hadits nomor 10389.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010).
- Ahmad bin Husein bi Abi Syuja, Fathul Qorib bil Mujib, Al Haramain, 2015.
- Al Baihaqi, Kitab Sunan Al Kubra, sanad Abu Musa Al Ashari.
- Arifin, Prof. Dr. Tajul. M.A., "Antropologi Hukum Islam", Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2016.
- Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Boom, Den Van. M. The Charisma of the Sayyid: Religious Authority and Social Dynamics among Hadhrami Descendants in Java. *Indonesia and the Malay World*, 49 (143), 2021.
- Comaroff, John dan Simon Roberts. *Rules and Processes: The Cultural Logic of Dispute in an African Context* (Chicago: University of Chicago Press, 1981).
- H.R. Abu Dawud, Kitab Annikah, hadits nomor 2023.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia), 2000.
- Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah jilid 4, Dar al-Fikr.
- Kusnoto, *Pentingnya (Urgensi) Wali Calon Pengantin Perempuan Dalam Pernikahan, Pengadilan Agama Lewoleba*, 2024.
- M. Friedman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Malinowski, Bronislaw. *Crime and Custom in Savage Society* (London: Routledge & Kegan Paul, 1926).
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2019).
- Moore, Sally Falk. *Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study*, Law & Society Review, Vol. 7, No. 4 (Summer, 1973).
- Mushtafa Dib al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i (Solo): Media Zikir, 2016.
- Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Islam, (Bandung:Pustaka Setia, 2011).
- Nurhayati, Ali Imran sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6, Penerjemah Moh. Thalib, Cet. 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011).

Yusita Eva, Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh Dalam Bidang Antropologi Hukum.

JURNAL

- Faisal, “Taukil Dalam Menerima Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Fiqh Syafi’iyyah”, *Jurnal Al-Fikrah* , Volume 8 Nomor 1, 2019.
- Fauzan, M. “Gelar Habaib Sebagai Ulama dari Keturunan Arab Hadrami Persepsi Masyarakat di Kota Jambi”, dalam *Al-Idza’ah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 05 No.02, Juli-desember 2023.
- Miftahus Surur, Aziz. “Status Sosial Kemasyarakatan Habaib dalam Perspektif Hadis Nabi dan Hukum Syariah”, dalam *jurnal At-Tatwir*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2023.
- Mubarak, Zaki. “Genealogi dan Peran Habaib dalam Masyarakat Islam Indonesia”, dalam *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 14, No. 1 (2014).
- Oktaviani, Arif Sugitanata, “Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade: Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai”, *Jurnal Al-Ahda* Vol. 2, (2019).
- Zainul Hamdi, Ahmad. “Habaib dan Dakwah Islam di Indonesia: Kontestasi Otoritas dalam Dinamika Sosial Keagamaan”, dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 19, No. 1 (2015).
- Zulfirman, Rony. “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan”, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3 No. 2, (2022).

SKRIPSI

- Dzikrullah, M. Ahdi. “Tawkil Wali Dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Kota Malang, 2019.
- Fatah Alif Alendra, Mohammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Jekson, Handi. “Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif Urf”, Skripsi, Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu, Kota Bengkulu, 2021.
- Rahayu, Karsi. “Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)”, Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Saekhatus Zahro, Almadatus. “Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023.

Ummah, Rosyidatul. “*Studi Analisis Tentang Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2023.

Zakiah, Aida Ummi. “*FENOMENA TAUKIL WALI NIKAH KEPADA PENGHULU DI DESA PARIT KEBUMEN KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batusangkar, 2022.

Zamani, Saif ‘Adli. “*Penghulu Sebagai Wali Nikah (Studi Di KUA Kota Yogyakarta)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kota Yogyakarta, 2019.

LAIN-LAIN

AN. diwawancarai oleh Nashrotun Navila, Kota Pekalongan, 2 Mei 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, Hasil Pengolahan Wilayah, Kota Pekalongan, diperbarui 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, Indikator Ketenagakerjaan Kota Pekalongan (Persen), 2023-2024.

Data Monografi Kota Pekalongan 2018 (diarsipkan), diakses pada April 2025.

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, diakses pada 27 Mei 2025.

HAY, masyarakat, diwawancarai oleh Nashrotun Navila, Kota Pekalongan, 31 April 2025.ari 2025.

Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur, diwawacarai oleh Nashrotun Navila, Kota Pekalongan, 2024.

MB. diwawancarai oleh Nashrotun Navila, Kota Pekalongan, 2 Mei 2025.

M. Burhanuddin, diwawaancaraai oleh Nashrotun Navila, Kota Pekalongan, 24 September 2024.

R. diwawancarai oleh Nashrotun Navila, Kota Pekalongan, 31 April 2025.

Ust. AM. diwawancarai oleh Nashrotun Navila, Kota Pekalongan, 2025.